



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
5. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk membangun sumber daya manusia Bali unggul, khususnya menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal dan pendidikan khusus.
7. Peserta Didik adalah siswa pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonforma dan pendidikan khusus.
8. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi, meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - b. Pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bahan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. Pendidikan Antikorupsi;
 - c. kerjasama;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. peran Pemerintah Daerah; dan
 - f. pembiayaan.

BAB IV BAHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Bahan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. nilai adat, budaya dan agama; dan

- b. materi Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. pengertian dan konsep korupsi;
 - b. indikator dan contoh-contoh perbuatan korupsi;
 - c. akibat negatif perbuatan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara;
 - d. perbuatan korupsi sebagai masalah moralitas dan masalah bersama seluruh komponen bangsa;
 - e. arahan kebijakan negara Antikorupsi;
 - f. Pendidikan Antikorupsi sebagai media pembangunan karakter bangsa; dan
 - g. karakter Antikorupsi sebagai syarat penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat.

BAB V SASARAN, BENTUK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 6

Sasaran Pendidikan Antikorupsi, meliputi:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- b. Peserta Didik.

Pasal 7

- (1) Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar; dan
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 8

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mencakup pendidikan dasar dan nonformal dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan lembaga/instansi/pihak lain yang kompeten dalam Pendidikan Antikorupsi

Pasal 11

Dinas berkewajiban melaporkan Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003